

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 090/HK.01.01/K.JI-12/9/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Madiun dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi:
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024:
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6
2. tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

- Menetapkan
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekertaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;

- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 25 September 2024

Ketua



drh. S. Widodo

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Akhorin Siswanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Hendy Wicaksono	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
4	Teja Rasa Adhi W	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
5	Qoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
II.	Ketua		
1.	Ambang Prastyo Utomo	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Wahyu Triadi	Kasubbag Administrasi	Sekertaris
2.	Danar Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekertaris
IV.	Anggota		
1.	Warsito	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
2.	Fathkurrokhman	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
3.	Nosa Arya S	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
4.	Zola Cholida Helyanty	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
5.	Dinar Arimbi	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
6.	Axis Shandy Nugroho	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 25 September 2024

Ketua



[Handwritten signature]

drh. S. Widodo